



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.193/UN32/KL/2024

TENTANG

PENYESUAIAN PENYEBUTAN NAMA ORGAN JABATAN
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, maka terdapat penyesuaian penyebutan nama jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penyesuaian Penyebutan Nama Organ Jabatan di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENYESUAIAN PENYEBUTAN NAMA ORGAN JABATAN DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menyesuaikan penyebutan nama organ jabatan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 yang sebelumnya:

- a. Unit Pelaksana Teknis Satuan Penjaminan Mutu;
- b. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pengawasan Internal;
- c. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Keuangan;
- d. Direktorat Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

disesuaikan penyebutannya menjadi:

- a. Badan Penjaminan Mutu;
- b. Badan Pengawasan Internal;
- c. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan;
- d. Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

KEDUA : Pejabat yang menjabat pada jabatan organ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tetap menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan tugas.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001